



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 46 Tahun 2018 .

TENTANG

STRATEGI PENINGKATAN PRODUKSI BUDIDAYA IKAN LELE
MELALUI OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN
UNIT PEMBENIHAN RAKYAT TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan produksi benih, produksi budidaya ikan dan pemenuhan angka konsumsi ikan masyarakat, perlu dilakukan optimalisasi pemberdayaan unit pembenihan rakyat khususnya komoditas ikan lele;
 - b. bahwa ikan lele merupakan jenis ikan air tawar yang mudah dibudidayakan dengan pertumbuhannya yang cepat, tahan terhadap penyakit, memiliki nilai gizi dan nilai ekonomis yang cukup tinggi serta digemari masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Peningkatan Produksi Budidaya Ikan lele Melalui Optimalisasi Pemberdayaan Unit Pembenihan Rakyat Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5073);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4660);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 87, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101) ;

9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ; PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI
PENINGKATAN PRODUKSI BUDIDAYA IKAN LELE
MELALUI OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN UNIT
PEMBENIHAN RAKYAT TAHUN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Langkat.
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
6. Ikan lele adalah ikan yang hidup di air tawar dengan ciri khas tubuh yang licin, agak pipih dan memanjang serta memiliki kumis yang mencuat dari sekitar bagian mulutnya.
7. Pelaku utama kegiatan perikanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
8. Pembudidaya ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pembudidayaan ikan.
9. Kelembagaan nelayan, pembudi daya ikan, dan pengolah ikan, adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku utama.

10. Unit Pembenihan Rakyat yang selanjutnya disingkat UPR adalah usaha pembenihan skala kecil yang dilakukan oleh rakyat dan mempunyai peran penting sebagai ujung tombak dalam upaya peningkatan produksi di lapangan.
11. Ovaprim adalah hormon yang berfungsi untuk merangsang proses pemijahan pada induk ikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud strategi peningkatan produksi budidaya ikan lele melalui optimalisasi pemberdayaan UPR meliputi :
 - a. meningkatkan produksi benih ikan lele;
 - b. meningkatkan produksi budidaya ikan lele;
 - c. meningkatkan angka konsumsi ikan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan UPR.
- (2) Tujuan strategi peningkatan produksi budidaya ikan lele melalui optimalisasi pemberdayaan UPR meliputi :
 - a. terpenuhinya kebutuhan benih ikan lele;
 - b. terpenuhinya kebutuhan konsumsi ikan lele;
 - c. meningkatnya angka konsumsi ikan per kapita masyarakat;
 - d. terbentuknya 1 (satu) UPR di setiap kecamatan.

BAB III ARAH STRATEGI PENINGKATAN PRODUKSI BUDIDAYA IKAN LELE MELALUI OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN UPR UNTUK TAHUN 2019 Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Arah peningkatan produksi budidaya ikan lele melalui optimalisasi pemberdayaan UPR untuk tahun 2019.
- (2) Strategi dan target produksi budidaya ikan lele melalui optimalisasi pemberdayaan UPR tahun 2019.

Bagian Kedua

Arah peningkatan produksi budidaya ikan lele melalui optimalisasi pemberdayaan UPR tahun 2019.

Pasal 4

- (1) Arah peningkatan produksi budidaya ikan lele melalui optimalisasi pemberdayaan UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :
 - a. peningkatan produksi budidaya ikan lele melalui optimalisasi pemberdayaan UPR menggunakan hormon ovaprim;

- b. peningkatan produksi budidaya ikan lele melalui optimalisasi pemberdayaan UPR dengan meningkatkan produksi benih ikan yang berkualitas.
- (2) Peningkatan produksi budidaya ikan lele melalui optimalisasi pemberdayaan UPR menggunakan hormon ovaprim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
 - a. penyiapan induk ikan lele yang siap memijah (bertelur);
 - b. penyuntikan hormon ovaprim pada induk ikan lele dengan dosis tertentu (d disesuaikan dengan berat induk ikan);
 - c. penyuntikan hormon ovaprim bertujuan untuk menambah produksi benih ikan..

Bagian Ketiga

Strategi dan target peningkatan produksi budidaya ikan lele melalui optimalisasi pemberdayaan UPR.

Pasal 5

- (1) Strategi peningkatan produksi budidaya ikan lele melalui optimalisasi pemberdayaan UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi :
 - a. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam peningkatan produksi benih ikan lele melalui optimalisasi pemberdayaan UPR;
 - b. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam peningkatan produksi budidaya ikan lele melalui optimalisasi pemberdayaan UPR
 - c. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam peningkatan produksi budidaya ikan lele melalui optimalisasi pemberdayaan UPR ;
 - d. pembentukan sistem informasi ;
 - e. penguatan kelembagaan kelompok UPR melalui komunikasi, informasi dan edukasi.

Pasal 6

- (1) Target peningkatan produksi budidaya ikan lele melalui optimalisasi pemberdayaan UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi :
 - a. peningkatan produksi benih ikan lele sebesar 50% (lima puluh persen) di tahun 2019;
 - b. peningkatan produksi ikan lele sebesar 50% di tahun 2019;
 - c. peningkatan angka konsumsi ikan per kapita masyarakat dari 28 kg perkapita menjadi 35 kg perkapita di tahun 2019;
 - d. terbentuknya 1 (satu) UPR disetiap kecamatan pada Tahun 2019.
- (2) Target peningkatan produksi budidaya ikan lele melalui optimalisasi pemberdayaan UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAKSANAAN PENINGKATAN PRODUKSI BUDIDAYA IKAN LELE
MELALUI OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN UPR

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan peningkatan produksi budidaya ikan lele melalui optimalisasi pemberdayaan UPR, Dinas bertugas :
 - a. menyusun dan melaksanakan strategi peningkatan produksi budidaya ikan lele melalui optimalisasi pemberdayaan UPR;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peningkatan produksi budidaya ikan lele melalui optimalisasi pemberdayaan UPR;
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan peningkatan produksi budidaya ikan lele melalui optimalisasi pemberdayaan UPR.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian peningkatan produksi budidaya ikan lele melalui optimalisasi pemberdayaan UPR;
- (2) Capaian pelaksanaan peningkatan produksi budidaya ikan lele melalui optimalisasi pemberdayaan UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
 - a. besarnya peningkatan angka konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Langkat per kapita;
 - b. besarnya peningkatan produksi benih ikan lele;
 - c. besarnya peningkatan produksi ikan lele; dan
 - d. jumlah UPR yang sudah terbentuk dan aktif memproduksi.
- (3) Hasil capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan peningkatan produksi budidaya ikan lele melalui optimalisasi pemberdayaan UPR.
- (4) Terhadap laporan peningkatan produksi budidaya ikan lele melalui optimalisasi pemberdayaan UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan evaluasi oleh Dinas.
- (5) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan peningkatan produksi budidaya ikan lele melalui optimalisasi pemberdayaan UPR.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan peningkatan produksi budidaya ikan lele melalui optimalisasi pemberdayaan UPR dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 29 November 2018

BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat

pada tanggal 29 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2018 NOMOR 47

SALINANAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALIMAT TARIGAN,SH
PEMBINA

NIP. 19730803 200212 1 005



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 46 Tahun 2018
TANGGAL : 29 November 2018

Target Peningkatan Produksi Budidaya Ikan Lele Melalui Optimalisasi Pemberdayaan UPR tahun 2019

No	Indikator	Proyeksi (Waktu)		
		Kwartal I	Kwartal II	Kwartal III
1.	Produksi benih ikan lele	476.923 Benih	715.383 Benih	953.845 Benih
2.	Produksi ikan lele	4.769.222 Kg	7.153.884 Kg	9.538.445 Kg
3.	Angka konsumsi ikan per kapita masyarakat Kabupaten Langkat	29 Kg Per Kapita	31 Kg Per Kapita	35 Kg Per Kapita
4.	Penumbuhan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	4 UPR	10 UPR	23 UPR

BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

SALINANAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALIMAT FARIGAN,SH

PEMBINA

NIP. 19730803 200212 1 005

